

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya tunggakan pajak, keterlambatan pembayaran, serta kendaraan yang belum melakukan daftar ulang setiap tahunnya (Ardiyansyah et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Padahal, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak daerah memiliki peran penting karena menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk mendanai pembangunan dan memberikan layanan kepada masyarakat (Milleani & Maryono, 2022). Berdasarkan laporan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, PKB menempati posisi pertama dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa PKB memiliki potensi yang sangat besar dalam menunjang penerimaan daerah. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang optimal (Wardani & Rumiyatun, 2021; Sari & Susanti, 2022). Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya seperti pemberian insentif pajak, peningkatan pengetahuan perpajakan, serta sosialisasi perpajakan yang lebih intensif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan daerah. Adapun

kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap PAD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Data Pendapatan Asli Daerah dari Bapenda Jawa Timur.

No.	Jenis	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Pajak Kendaraan Bermotor	7.782.571.000.310	8.262.123.514.153	4.875.853.229.560
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.166.317.985.200	4.340.905.816.750	2.012.841.865.500
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.277.868.114.688	3.336.604.471.482	3.309.219.477.481
4	Pajak Air Permukaan	43.866.806.095	42.245.720.243	49.439.281.937
5	Pajak Rokok	3.091.305.646.094	3.121.026.018.006	3.263.548.183.810
6	Retribusi Jasa Usaha	4.132.440.400	4.188.718.700	4.406.508.900
7	Pendapatan Sewa	256.725.000	-	-
8	Denda	-	-	7.979.650
9	Penerimaan Lain-Lain	21.931.064.010	19.690.958.105	21.696.215.475
TOTAL		18.388.007.147.497	19.126.785.217.439	13.594.545.266.717

Sumber: Laporan Kinerja Bapenda 2023,2024 dan 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan kontributor terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur. Total PAD mengalami peningkatan sekitar 4,01% pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 yang didorong oleh kenaikan PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), meskipun beberapa komponen seperti Pajak Air Permukaan dan penerimaan lain-lain mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2025 total PAD justru menurun dibandingkan tahun 2024, dengan penurunan terjadi pada beberapa komponen utama seperti PKB dan BBNKB, meskipun PKB tetap menjadi penyumbang terbesar. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan melalui pemberian insentif pajak, peningkatan pengetahuan perpajakan, serta optimalisasi sosialisasi perpajakan guna mendorong kepatuhan wajib pajak dan memaksimalkan penerimaan daerah.

Meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD, data denda yang bersifat agregat dan mencakup berbagai jenis pajak daerah menyebabkan peningkatan tersebut tidak dapat secara langsung dikaitkan hanya dengan kepatuhan wajib pajak PKB. Oleh karena itu, kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan

wajib pajak secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan. Upaya peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui strategi yang tepat, seperti pemberian insentif pajak, peningkatan pengetahuan perpajakan, serta optimalisasi sosialisasi perpajakan guna mendorong kepatuhan wajib pajak dan memaksimalkan penerimaan daerah.

Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Jawa Timur

Tahun	Jumlah Wajib Pajak PKB	Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran PKB	Realisasi
2023	14.482.814	12.051.384	83,21%
2024	13.642.576	12.133.326	88,94%

Sumber: Laporan Kinerja Bapenda 2023 dan 2024

Tabel 1.2 menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur pada tahun 2023 dan 2024. Dalam laporan kinerja, wajib pajak PKB yaitu jumlah kendaraan yang seharusnya melakukan pengesahan ulang dan membayar pajak, sedangkan wajib pajak yang sudah menyelesaikan pembayaran PKB. Proses pengesahan STNK dilaksanakan setiap tahun bersamaan dengan pembayaran PKB, dimana wajib pajak akan menerima cap atau stiker sebagai bukti sah. Meskipun terjadi peningkatan kepatuhan, masih terdapat tunggakan dan akumulasi denda pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan program pemutihan pajak daerah untuk mengurangi beban wajib pajak sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan. Data tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2025 belum dapat disajikan karena Laporan Kinerja Bapenda Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yang memuat data resmi jumlah wajib pajak dan realisasi pembayaran PKB belum disahkan dan dipublikasikan pada saat penelitian ini disusun.

Pada tahun 2023, Program Pemutihan Pajak Daerah di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan melalui Keputusan Gubernur No. 188/176/KPTS/013/2023 dan No. 188/341/KPTS/013/2023, yang memberikan insentif berupa pembebasan

sanksi administratif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pembebasan BBNKB II (kedua) dan seterusnya, serta pembebasan PKB progresif pada periode pertama maupun periode berikutnya. Program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, mendukung pemulihan ekonomi, serta meningkatkan akurasi data kepemilikan kendaraan.

Pada tahun 2024 melalui Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/550/KPTS/013/2024 dan No. 100.3.3.1/359/KPTS/013/2024, ditetapkan kebijakan serupa berupa pembebasan pokok BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya, pembebasan sanksi administratif untuk PKB dan BBNKB, serta pembebasan PKB progresif. Pada tahun 2025, program ini kembali dilaksanakan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/435/013/2025 dan Nomor 100.3.3.1/712/013/2025, dengan memberikan insentif berupa pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB, pembebasan BBNKB II (kedua) dan seterusnya, pembebasan pajak progresif, serta keringanan terhadap tunggakan pajak tahun sebelumnya sehingga wajib pajak cukup membayar pokok pajak pada periode berjalan, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menertibkan administrasi kepemilikan kendaraan, serta mengoptimalkan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.

Dengan demikian, baik pada tahun 2023 maupun 2024, insentif yang diberikan berfokus pada keringanan beban pajak kendaraan bermotor guna mendorong kepatuhan wajib pajak, menertibkan administrasi kepemilikan kendaraan, serta mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2025, kebijakan serupa tetap dilanjutkan dengan cakupan insentif yang relatif konsisten, bahkan disertai tambahan keringanan terhadap tunggakan pajak tahun

sebelumnya, sehingga semakin memperluas akses wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Dari satu sisi, kebijakan ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama bagi wajib pajak yang sebelumnya memiliki tunggakan, sehingga terdorong untuk melaksanakan kewajibannya secara sukarela dan tepat waktu (Susanto & Arfamaini, 2021 dalam Milleani & Maryono, 2022). Namun di sisi lain, kebijakan pemutihan pajak juga memiliki implikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana pemberian insentif seperti pembebasan sanksi administratif, penghapusan pajak progresif, serta pembebasan BBNKB berpotensi mengurangi penerimaan daerah dalam jangka pendek. Selain itu, kebijakan ini juga dapat mendorong kecenderungan wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak dengan harapan adanya program pemutihan di masa mendatang, sehingga berpotensi menurunkan kepatuhan sukarela dan memengaruhi stabilitas penerimaan pajak daerah dalam jangka panjang. Dengan demikian, meskipun program pemutihan pajak memberikan manfaat dalam meningkatkan kepatuhan, kebijakan ini juga dapat menimbulkan konsekuensi terhadap optimalisasi PAD baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Salah satu elemen yang memengaruhi kepatuhan atas PKB dengan adanya pemberian insentif. Insentif pajak suatu kebijakan fiskal yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk memicu tindakan tertentu dari para wajib pajak, seperti meningkatkan kepatuhan, mengurangi beban ekonomi, atau mendorong perkembangan sektor tertentu (Novianti Syarif et al., 2023). Insentif pajak dapat diartikan sebagai regulasi khusus yang menyediakan keringanan melalui pengecualian, tarif yang lebih rendah, kredit pajak, atau penjadwalan ulang kewajiban perpajakan (Purwati et al., 2022). Salah satu bentuk insentif yang umum

diterapkan dengan adanya program pemutihan pajak, yaitu pembebasan atas tunggakan pajak tahun sebelumnya dalam periode tertentu, sehingga wajib pajak hanya perlu membayar kewajiban tahun berjalan (Leo et al., 2022). Sesuai dengan teori atribusi, kepatuhan pajak dari wajib pajak dipengaruhi oleh cara pandang terhadap kebijakan yang sedang diterapkan. Insentif pajak dianggap sebagai bentuk dukungan yang wajar dan bermanfaat dari pemerintah, sehingga bisa mendorong peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian Novianti Syarif et al. (2023) dan Purwati et al. (2022) menunjukkan bahwa insentif pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan temuan peneliti Mahapsari et al. (2024) dan Leo et al. (2022) yang mengungkapkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Selain insentif pajak, pengetahuan pajak juga dapat berperan dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Pengetahuan pajak menunjukkan seberapa baik wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan, termasuk besaran tarif yang harus dibayar dan manfaat pajak yang mendukung kehidupan sehari-hari (Pramesti & Mubarak, 2025). Dalam teori atribusi, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh bagaimana cara mereka menafsirkan penyebab suatu tindakan atau kebijakan. Pengetahuan yang memadai dapat menciptakan pandangan positif terhadap kewajiban perpajakan, sehingga mendorong perilaku patuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti yang diungkapkan oleh Mahapsari et al. (2024), Hantono & Wijaya (2025), Permana & Hidayat (2022) dan KarolinaSetia (2024). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai

regulasi perpajakan, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk memenuhi peraturan yang ada. Berbeda halnya peneliti Widiastuti et al.(2024) Widyasari & Wijaya (2024) dan Burdah et al. (2025) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor.

Sosialisasi perpajakan menjadi salah satu faktor eksternal yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Melalui pelaksanaan yang efektif, sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman terhadap regulasi perpajakan dan membentuk kesadaran fiskal wajib pajak (Suardana & Gayatri, 2020) dan (Panggiarti & Sarfiah, 2023). Fungsi sosialisasi sebagai penghubung antara otoritas pajak dan masyarakat juga berperan dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah (Haryadi et al., 2025). Dalam kerangka teori atribusi, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh bagaimana mereka menafsirkan penyebab dari kebijakan atau tindakan pemerintah. Jika sosialisasi dipersepsikan sebagai bentuk dukungan dan edukasi yang bermanfaat, maka wajib pajak cenderung menunjukkan perilaku patuh. Beberapa peneliti seperti Milleani & Maryono, (2022), Febriana et al. (2025) dan Suardana & Gayatri (2020) menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi memengaruhi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian ini menggunakan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara pengetahuan dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tujuan dari pelaksanaan sosialisasi ditujukan untuk memberikan informasi mengenai aturan dan prosedur pajak yang berlaku (Suharsono & Galvani, 2020).

Penelitian ini mengacu penelitian Limantoro et al. (2022) yang menguji pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di

Provinsi Jawa Timur, dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi dan fokus pada wajib pajak kendaraan roda dua dan roda empat pada tahun 2020 hingga 2021. Studi tersebut kemudian dikembangkan dengan menguji kembali pengaruh insentif pajak serta menambahkan variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengembangan ini menjadi penting karena hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang belum konsisten terkait pengaruh insentif dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan adanya celah untuk penelitian lebih lanjut dengan menambahkan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi.

Selain itu, Karlina & Ethika (2021) dan Fadrijati & Halimatusadiah (2022) menegaskan bahwa pengetahuan wajib pajak mengenai pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, jika pemahaman wajib pajak tentang aturan pajak daerah semakin tinggi, maka penerimaan pajak yang dapat dicapai oleh pemerintah daerah pun akan semakin optimal. Namun, tingkat pengetahuan tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan sangat dipengaruhi oleh adanya sosialisasi pajak yang dilakukan pemerintah. Sosialisasi berperan sebagai sarana edukasi yang meningkatkan pemahaman masyarakat, sehingga pengetahuan wajib pajak dapat terbentuk dan mendorong kepatuhan. Dengan demikian, kebijakan insentif yang diberikan pemerintah akan lebih efektif apabila didukung oleh sosialisasi pajak yang mampu memperkuat pengetahuan masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya kajian kepatuhan pajak berbasis perilaku, serta memberikan saran praktis bagi pemerintah daerah agar dapat merancang kebijakan insentif dan sosialisasi yang lebih efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Timur?
2. Apakah Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Timur?
3. Apakah sosialisasi pajak memoderasi pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor?
4. Apakah sosialisasi pajak memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini diarahkan untuk menyajikan bukti empiris terkait.

1. Menguji pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Timur.
2. Menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Timur.
3. Menguji peran sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara insentif pajak dan kepatuhan pajak.
4. Menguji peran sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoris

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu perpajakan daerah dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Integrasi variabel moderasi berupa sosialisasi pajak memperkaya model teoritis hubungan antara pengetahuan perpajakan, insentif pajak, dan perilaku kepatuhan. Hasilnya diharapkan menjadi rujukan akademis dalam menilai efektifitas pendekatan edukatif dan insentif, sekaligus memperluas kajian empiris perpajakan lokal.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi instansi terkait

Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Bapenda dalam merumuskan kebijakan sosialisasi serta insentif pajak kendaraan bermotor yang lebih efektif dan berbasis bukti. Selain itu, hasil penelitian memberikan pemahaman bagi otoritas pajak daerah mengenai peran literasi perpajakan masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi penerimaan PKB dan PAD.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan model kepatuhan pajak berbasis pendekatan perilaku, memperluas kajian terhadap variabel moderasi lain, serta mendorong studi komparatif antar daerah guna mengevaluasi efektifitas kebijakan fiskal lokal secara lebih komprehensif.